

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT
MITRA USAHA UMMAT**

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:


Tatik Giyantini

09212002

**Program Studi Akuntansi
Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2011**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG


SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABHAHAH PADA BMT
MITRA USAHA UMMAT



Disusun oleh:

Nama : Tatik Giyantini
No. Mahasiswa : 09212002
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 12/12/2011



Joko Susilo SE, MS

MOTTO

*Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah
adalah sebaik-baik pelindung*

(Q.S. Ali Imran: 173)

*Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat
berharga.*

*Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi
menggunakannya dengan baik adalah sumber dari
semua kekayaan*

(Mario Teguh)

*Senyum pada mereka yang tersenyum padamu itu
indah, tetapi akan jauh lebih indah senyum pada
mereka yang membencimu*

(Tatik Giyantini)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan magang ini aku persembahkan dengan setulus dan sepenuh hati kepada:

- ♥ Kedua orang tuaku yang selalu dan tak pernah berhenti memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan dan semuanya. Kalian memberikan segalanya untukku, dan kalian adalah segalanya bagiku.
- ♥ Mbakku, yang selalu mendukung dan mengingatkanku. Terima kasih telah jadi kakak yang baik.
- ♥ Sahabat-sahabatku, Ajeng, Sari, Siwi, dan Niken yang selalu mendukung dan menyemangatiku dalam hal apapun.
- ♥ Aang Ayiep, seseorang yang juga selalu memberikan waktu, semangat, dukungan dan doanya. Terima kasih juga untuk semuanya.
- ♥ Teman-teman HIMA DIII FE UII, terima kasih telah saling mendukung dan mengajariku tentang arti perjuangan dan kerja keras.
- ♥ Semua teman seperjuanganku angkatan 2009 D III FE UII. Semangat kawan, jalan kita masih panjang. Juga teman-temanku di manapun kalian berada.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penulis,

Tatik Giyantini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmad, hidayah serta karunia-Nya untuk kita semua, sehingga atas berkat kasih sayang-Nya pula lah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “ Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat” ini. Shalawat serta salam juga semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia ini.

Laporan magang ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doanya, yang di antaranya:

1. Allah SWT yang tak pernah berhenti, selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Dra. Nur Fauziah, MM, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Joko Susilo SE, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang mana telah bersedia memberikan waktu, saran, nasihat, serta telah membimbing penulis dengan penuh sabar sehingga laporan magang ini bisa terselesaikan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh karyawan dan karyawan serta staff Diploma III Universitas Islam Indonesia yang juga selalu bersedia membantu penulis.
6. Bapak Agus Sulistyono A.Md yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan magang pada BMT Mitra Usaha Ummat.
7. Bapak Triyono, SE selaku Kepala Cabang BMT Mitra Usaha Ummat cabang Degolan yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan magang.
8. Mbak Atun, Mbak Tanti, Mas Hendri, Mas Irfan, serta Mbak Ria yang juga telah membantu, mengajari, serta memberikan pengarahan dalam pelaksanaan magang.
9. Bapak, Ibu, dan mbak ku yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, bantuan serta dorongan dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku, Ajeng Septie N (nying2) yang selalu cerewet dan nggak pernah bisa diem, Sari Fitrianiingsih (Ai mbul) yang selalu marah-marah kalau kamarnya kita berantakin, Siwi Filasti W (astiwul baeb-baeb) yang selalu baik tapi kadang bisa jadi galak banget dan Niken Chaerunissa R.U (mince) yang terkadang sedikit “telat” nerima omongan kita. Terimakasih kalian selalu ada, serta mau memberikan bantuan, mengingatkan dan pasti mendukung penulis dalam hal apapun.

11. M. Amin Alma'arief (Aang Ayiep) yang juga selalu memberikan semangat, waktu, bantuan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Terima kasih untuk semuanya.
12. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
13. Teman-teman HIMA D III FE UII yang selalu saling mendukung dan juga telah mengajari tentang arti perjuangan dan kerja keras.
14. Semua teman seperjuanganku, mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia angkatan 2009, terutama kelas Akuntansi. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian juga.
15. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari awal, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sebuah kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga laporan magang ini bisa memberikan banyak manfaat, khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis,

Tatik Giyantini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.6. Metode Pengumpulan Data.....	4
1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian	6
1.8. Sistematika Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Sistem.....	8

2.2. Pengertian Prosedur	8
2.3. Pengertian Bank	9
2.4. Perbankan Syariah.....	11
2.5. Pengertian BMT	13
2.5.1. Latar Belakang Lahirnya BMT	15
2.5.2. Ciri-ciri Utama BMT	16
2.5.3. Peran BMT	16
2.5.4. Arti Keberadaan BMT	17
2.5.5. Teori Dana BMT	18
2.5.6. Produk-produk BMT.....	19
2.6. Pengertian Pembiayaan	20
2.6.1. Tujuan Pembiayaan.....	21
2.6.2. Fungsi Pembiayaan	21
2.6.3. Prinsip Pembiayaan.....	22
2.6.4. Produk-produk Pembiayaan BMT	24
2.6.5. Pembiayaan Murabahah	26
2.7. Sistem dan Prosedur Murabahah.....	29
2.8. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah.....	30
2.9. Keuntungan Murabahah.....	31
2.10. Simbol-simbol Flow chart.....	31
BAB III Data dan Pembahasan	
3.1. Gambaran Umum BMT Mitra Usaha Ummat	38

3.1.1. Sejarah Singkat BMT Mitra Usaha Ummat.....	38
3.1.2. Legalitas BMT Mitra Usaha Ummat	39
3.1.3. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat	39
3.1.4. Keanggotaan	41
3.1.5. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat.....	43
3.1.6. Tugas dan Wewenang Masing-masing Jabatan	46
3.2. Sistem Operasional BMT	49
3.3. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.....	50
3.4. Syarat-syarat Pembiayaan yang harus dipenuhi Nasabah dalam Mengajukan Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.....	59
3.5. Keuntungan yang Diperoleh dari Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1. Perbedaan Perbankan Syari' ah dan Konvensional..... 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat.....	43
3.2. Flowchart Pengajuan Pembiayaan Murabahah	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur BMT Mitra Usaha Ummat

Lampiran 2 Lembar Permohonan Pembiayaan

Lampiran 3 Lembar Data Diri Calon Anggota

Lampiran 4 Akad Perjanjian Al Murabahah

Lampiran 5 Kwitansi Setoran Simpanan

Lampiran 6 Kwitansi Pengambilan Simpanan

Lampiran 7 Kwitansi Pembiayaan

Lampiran 8 Kwitansi Pengeluaran

Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara dengan Manager BMT

Lampiran 10 Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Bagian Marketing

Lampiran 11 Surat Keterangan Magang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun, perekonomian di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun lembaga non bank lainnya yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Bukan hanya lembaga nya yang mengalami perubahan dan peningkatan, tetapi sistem yang digunakan pun juga mengalami perubahan. Dahulu, banyak bank dan lembaga lainnya yang menggunakan sistem bunga yang sangat terkenal dan bahkan menguasai sistem perbankan di Indonesia bahkan di dunia. Saat ini tidak sedikit lembaga yang menerapkan sistem syariah, yaitu sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Masyarakat sudah mulai beralih ke lembaga yang menggunakan sistem syariah, karena ada satu kepastian dan sistem yang jelas pada sistem syariah.

Dalam sistem syariah, yang digunakan adalah sistem bagi hasil, jadi menguntungkan kedua belah pihak, berbeda dengan sistem bunga yang bisa membuat salah satu pihak, yaitu nasabah merasa terbebani dengan bunga yang harus dibayarnya. Ada beberapa perbedaan yang cukup jelas antara lembaga syariah dengan lembaga konvensional.

Diantaranya adalah dalam sistem pembayarannya, jika dalam lembaga konvensional bunga yang harus dibayarkan tidak selalu tetap, karena bisa berubah-ubah, sesuai dengan inflasi yang terjadi. Akan tetapi, pada lembaga syariah jumlah yang harus dibayarkan tetap sama sesuai dengan ketentuan di awal, jadi tidak terpengaruh oleh inflasi. Selain itu, ada lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi dalam perbankan syariah, yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah), yang tidak ada pada lembaga konvensional lainnya.

Salah satu LKS (lembaga keuangan syariah) yang ada di Indonesia adalah BMT (Baitulmaalwatawil). BMT merupakan lembaga keuangan non bank, dan termasuk ke dalam koperasi. Saat ini BMT sudah menjamur dan berkembang baik di Indonesia. Ada beberapa macam pembiayaan yang diterapkan pada BMT. Salah satunya adalah pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang cukup digemari oleh BMT karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT MITRA USAHA UMMAT “**

1.2. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat ?
- 2) Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra usaha Ummat?
- 3) Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat ?

1.3. Batasan Masalah

Laporan magang ini membahas tentang sistem dan prosedur pembiayaan murabahah, syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah, dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pembiayaan tersebut pada BMT Mitra Usaha Ummat.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.
- 2) Untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi nasabah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.
- 3) Untuk mengetahui keuntungan apa saja yang bisa diperoleh dari pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat.

1.5. Manfaat penelitian

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan bisa mengevaluasi kinerja mereka selama ini. Selain itu perusahaan bisa mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja mereka dalam melayani nasabah, terutama dalam sistem pembiayaan murabahah.

2. Bagi Penulis

Penulis bisa mengerti dan memahami tentang kinerja pada perusahaan, terutama dalam sistem dan prosedur pembiayaan murabahah.

3. Bagi Pembaca

Pembaca bisa mengetahui tentang pembiayaan murabahah, terutama dalam sistem dan prosedurnya.

1.6. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilakukan pada BMT Mitra Usaha Ummat.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari objek penelitian, tetapi dari faktor-faktor pendukung

lainnya, seperti buku-buku referensi, atau sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi adalah melakukan penelitian dan pengamatan sendiri secara langsung dan mencatat data-data yang diperlukan.

- Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau bidang yang akan kita teliti.

- Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah membaca dan mempelajari buku atau sumber lain yang sesuai dengan penelitian kita, sehingga bisa kita jadikan referensi dalam penyusunan laporan.

1.7.Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Magang

Lokasi magang adalah pada kantor cabang / kantor layanan 2 BMT Mitra Usaha Ummat yang beralamat di Ruko No. 6 pasar Umbul Jl. Kaliurang Km. 14,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

2. Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang selama dua bulan, yaitu dari tanggal 19 September – 19 November tahun 2011.

3. Bidang Magang

a. Customer Service

Bagian customer service bertugas membantu kasir dalam melakukan pencatatan transaksi setiap harinya.

b. Marketing

Bagian marketing berhubungan langsung dengan pembiayaan dan pemasaran.

1.8. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini lebih dipahami dan bisa mudah dibaca, maka diperlukan sistem penulisan yang lebih sederhana namun tetap bisa dimengerti. Sistem penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan usulan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang dasar – dasar teori yang melandasi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB III : DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari data umum yang menjelaskan gambaran umum tempat serta bidang magang dan data khusus yang mendeskripsikan data hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan topik yang diteliti.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya, yang ditambah dengan dasar pada landasan teori bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani, *systema*, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa juga diartikan sebagai sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan.

Menurut Mulyadi, dalam bukunya sistem Akuntansi, 2001 menjelaskan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Sedangkan menurut W. Gerald Cole dalam Zaki Baridwan (1998:3) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama suatu perusahaan.

2.2 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (1997 : 6) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut W. Gerald Cole

dalam Zaki Baridwan (1998 : 3) prosedur adalah suatu urutan kegiatan kerani (klerikal), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

2.3 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *banco*, dari bahasa Italia yang artinya banku. *Banco* adalah tempat tukar-menukar barang yang bernilai tinggi atau uang. Seiring dengan kepercayaan mereka yang semakin tinggi terhadap *banco*, orang-orang bukan hanya menjadikannya tempat tukar-menukar, tetapi juga tempat menyimpan uang, karena mereka menganggap *banco* adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka dan dapat diambil sewaktu-waktu mereka membutuhkan. Secara umum, bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menertibkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. H. Malayu S.p Hasibuan menjelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja. Sedangkan menurut Prof G.M Verryn Stuart, bank adalah salah satu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi kesimpulannya, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, juga menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal empat (4), perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Bank Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Selain itu juga dijelaskan bahwa bank meliputi tiga kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan menghimpun dana

Kegiatan ini yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana tersebut bisa berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Agar masyarakat tertarik dan lebih senang menabung uang mereka, maka biasanya bank akan memberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah.

2) Kegiatan menyalurkan dana

Kegiatan ini memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

3) Jasa-jasa perbankan lainnya

Kegiatan yang dilakukan adalah semua kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama dari bank tersebut.

2.4 Perbankan Syariah

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah agar kaum muslimin mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika. Ada beberapa prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan Islam, yaitu :

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah.
- c. Memberikan zakat.

1) Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba dilakukan walaupun pada skala relatif terbatas, di antaranya di Baitut Tamwil-Salman, Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.

Pelopop bank syari'ah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta Pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, di mana diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah.

2) Perbedaan Perbankan Syari'ah dan Konvensional

Ada beberapa perbedaan yang cukup jelas antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional.

Perbedaan tersebut dikarenakan perbankan syariah hanya menggunakan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Perbedaan perbankan syari'ah dan konvensional dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Perbankan Syari'ah dan Konvensional

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1.Melakukan investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2.Berdasarkan tujuan membungakan uang
3. Profit dan falah oriented	3.Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	4.Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah	5.Tidak mengenal Dewan Syari'ah

2.5 Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari kata Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil merupakan gabungan dari kata Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

- 1) Baitul Maal, merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan *profit*. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah berhubungan dengan sosial.
- 2) Baitul wat Tamwil, merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi *profit* dan komersial.

Sehingga dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi juga dalam pengumpulan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS). Jadi BMT adalah lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun ZIS untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum *dhuafa* melalui sistem pinjaman kebajikan (*qard al hasan*) dan hibah. Dalam fungsi maal, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para *muzakki* dan *munfiqun* (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para *mustahik* (orang yang menerima zakat). Dalam fungsi tamwiil, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Tujuan dari BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2.5.1 Latar belakang lahirnya BMT

Lahirnya BMT di antaranya dilatar belakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis syari'ah. Ekonomi syari'ah yang dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

2.5.2 Ciri-ciri utama BMT

BMT mempunyai ciri-ciri utama, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasar peran dari masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat itu.

2.5.3 Peran BMT

Dilihat dari ide awal lahirnya BMT dan pengaturan pemerintah dalam legalitasnya, maka BMT mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.
2. Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

3. Membantu baitul al-maal dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut *qardh al-hasan*.
4. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah bait at-tamwil yang berstatus al-gharim.
5. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan, sarana umum, peribadatan, dan lain-lain. Di sisi lain, hal ini juga dapat membantu bait at-tamwil dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

2.5.4 Arti Keberadaan BMT

Keberadaan BMT mempunyai beberapa arti yang sangat penting bagi anggota maupun masyarakat, di antaranya adalah:

1. Membantu pengusaha kecil dalam penyediaan dana.
2. Membantu umat islam untuk dapat bermuamalat sesuai Ajaran Islam.
3. Menggunakan sistem bagi hasil, sehingga keuntungan yang didapat dan didistribusikan lebih menguntungkan dan halal.
4. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan usaha yang tidak bertentangan dengan Ajaran Islam (halal).

5. Dana yang terkumpul tidak lari keluar daerah membantu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat setempat.
6. Membantu menumbuh kembangkan peluang usaha dan kesempatan kerja.

2.5.5 Teori Dana BMT

Dana BMT adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana tersebut digunakan untuk semua kegiatan BMT, seperti pembiayaan dan operasional lainnya.

Dana BMT bukan hanya berasal dari satu sumber, tetapi ada tiga sumber pendapatan BMT, yaitu:

1. Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari pemilik, berupa modal dan hasil usaha BMT.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua yaitu dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu dana yang berasal dari penghimpunan dana BMT berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya.

2.5.6 Produk-produk BMT

Menurut Prof. DR. Ahmad Ropoli dan Prof. DR. Abdul Halim, (2008), berdasarkan sistem operasional pada BMT, secara umum setidaknya ada dua kelompok produk pada BMT, yaitu:

1. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan berdasarkan prosentase pendapatan, contohnya:

- a. Simpanan Berguna (SIGUN)
- b. Simpanan Pendidikan (SIDIK)
- c. Simpanan Hari Raya (SIHAR)
- d. Simpanan Aqiqah (SIQAH)
- e. Simpanan Waliyah (SIWAL)
- f. Simpanan Ziarah (Simpanan Haji)
- g. Simpanan Wadi'ah
- h. Mudharabah Berjangka (DEPOSITO)

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta kesepakatan bersama.

Ada beberapa macam produk pembiayaan, yaitu:

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah
- c. Bai bitsaman ajil
- d. Murabahah
- e. Qardhul hasan
- f. Ijarah
- g. At-ta'jir

2.6 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti yang lebih luas, berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.6.1 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2.6.2 Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.6.3 Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syari'ah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

2.6.4 Produk-produk pembiayaan BMT

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008), pembiayaan atau konsep penyaluran dana pada BMT dikelompokkan menjadi:

1) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Syirkah berarti percampuran atau interaksi, atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

a. *Musyarakah*

Adalah kerjasama dalam usaha oleh kedua belah pihak.

b. *Mudharabah*

Adalah kerjasama dimana *shahibul maal* memberikan dana 100 % kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.

c. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada prinsipnya adalah sama dengan persyaratan *mudharabah muhtlaqah*. Perbedaannya hanya terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

2) Prinsip jual beli (*tijarah*)

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain fasilitas dan kenikmatan.

a. Murabahah

Adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

b. Ba'i as salam

Adalah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka.

c. Ba'i al istishna'

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan BMT, di mana BMT menerima pesanan dari pembeli kemudian berusaha melalui orang lain untuk mengadakan barang sesuai dengan pesanan tersebut.

3) Prinsip sewa (ijarah)

Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, hanya saja perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, yaitu berupa jasa.

4) Prinsip jasa

Pada prinsipnya dasar akadnya adalah tolong menolong.

a. Al wakalah

Adalah penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah.

b. Kafalah

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain yang ditanggung.

c. Hawalah

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

d. Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

2.6.5 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah menjual modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam konotasi Islam, murabahah berarti penjualan. Akan tetapi ada satu hal yang membedakannya dengan penjualan yang lain, yaitu penjual pada murabahah secara jelas

memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut. Apabila bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Tetapi jika potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

(1) Jenis-jenis Murabahah

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada atau tidak orang yang memesan, ada yang beli atau tidak, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya, jadi proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi murabahah.

2. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua, jadi bank syariah menyediakan barang setelah ada pesanan dari nasabah.

(2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah antara lain adalah:

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tentang murabahah
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam murabahah
3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam murabahah
4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

(3) Rukun-rukun murabahah

1. Ba'i dan Musytari

Ba'i adalah penjual, sedangkan musytari adalah pembeli.

2. Mabi'

Mabi' adalah barang yang akan diperjual belikan.

3. Tsaman


Tsaman adalah harga.

4. Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah pernyataan timbang terima.

(4) Skema murabahah

Secara umum skema murabahah adalah berikut ini:



Gambar 2.1 Skema Murabahah

2.7 Sistem dan prosedur murabahah

Pada umumnya, sistem dan prosedur pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan bank syari'ah. Dalam negosiasi ini, bank syari'ah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.

2. Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi murabahah tersebut.
3. Bank syari'ah menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli adalah barang). Dalam penyerahan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
4. Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan ditangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

2.8 Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan Murabahah

- 1) Merupakan anggota maupun calon anggota bank syari'ah.
- 2) Cukup umur.
- 3) Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di sekitar lembaga keuangan setempat.
- 4) Memiliki barang atau benda yang akan diserahkan sebagai jaminan.

2.9 Keuntungan murabahah


Secara umum, keuntungan yang bisa diperoleh dari pembiayaan murabahah adalah:

1. Bagi Bank:
 - a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan penjual, dengan harga jual kepada nasabah.
 - b. Sumber pendanaan bagi bank, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing.
2. Bagi Nasabah:
 - a. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik, dan lain-lain.
 - b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan pernah berubah selama masa perjanjian.
 - c. Dapat diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri.


2.10 Simbol-simbol flow chart

Flow chart adalah bagan alir dokumen, yaitu yang menunjukkan suatu aliran atau proses. Ada berbagai macam simbol flow chart dan


semuanya memiliki arti masing-masing. Berikut ini adalah simbol-simbol flow chart beserta artinya:




Dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen, yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.




Dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas.



Berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Nama dokumen dituliskan di masing-masing simbol dan nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas simbol dokumen yang bersangkutan.




Catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir.




Penghubung pada halaman yang sama.

Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dengan memperhatikan nomor yang tercantum di dalam simbol penghubung pada halaman yang sama, dapat diketahui aliran dokumen dalam sistem akuntansi yang digambarkan dalam bagan alir.




Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Sedangkan awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang

sama, yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut.



Penghubung pada halaman yang berbeda.

sJika untuk memggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan lainnya.




Kegiatan manual. Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli. Uraian singkat kegiatan manual dicantumkan di dalam simbol ini.



Keterangan, komentar. Simbol ini

memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir.




Arsip sementara. Merupakan tempat

penyimpanan dokumen yang akan diambil kembali dari

arsip tersebut di masa yang akan datang. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol:

- a. A: menurut abjad
- b. N: menurut nomor urut
- c. T: kronologis, menurut tanggal

10.



Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan.

11.




On-line computer process. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara *on-line*.

12.



Keying (typing, verifying). Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui *on-line terminal*.

13.




Pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis dalam simbol.

14




On-line storage. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk on-line (di dalam memori komputer).

15.




Keputusan. Simbol ini untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Garis yang horisontal menunjukkan keputusan “ya”, sedangkan yang vertikal berarti “tidak”.

16.




Garis alur (flow line). Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah hanya perlu digambarkan jika arus dokumen mengarah ke atas dan ke kiri.

17.



Pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya.

18.



Mulai/berakhir (terminal). Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi.

19. Dari pemasok



Masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir.



Ke sistem penjualan

Keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke sistem lain.

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum BMT Mitra Usaha Ummat

3.1.1. Sejarah Singkat BMT Mitra Usaha Ummat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Usaha Ummat adalah salah satu Jasa Keuangan Syariah yang termasuk ke dalam koperasi. BMT MUU mempunyai dua bidang usaha, yaitu bidang bisnis dan sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT MUU dalam bidang bisnis dimulai dengan usaha pokok Unit Lembaga Keuangan Syari'ah dan mengembangkan unit sektor riil, serta mengelola usaha keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam bidang sosial adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian juga disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut merupakan dana maal, yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah.

Pendirian BMT Mitra Usaha Ummat diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama di wilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII)

Yogyakarta. BMT Mitra Usaha Ummat diresmikan pada tanggal 25 Desember 1995 oleh Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. H. Zaini Dahlan, MA, dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996. Pada tanggal 12 Oktober 1998, BMT Mitra Usaha Ummat mendapat pengesahan Koperasi Serba Usaha Sya'riah.

KSU Sya'riah BMT Mitra Usaha Ummat berdiri pada tanggal dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Syari'ah nomor 13/BH/DK/X/1998. BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari 1 kantor pusat dan 5 kantor cabang, yaitu :

- ❖ Kantor pusat: Ruko Jalan Jangkang Besi, Jangkang Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461471 Fax (0274) 4461016.
- ❖ Kantor cabang 1 : Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461016
- ❖ Kantor cabang 2 : Jalan Kaliurang Km 14,5 Ruko Pasar Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 7491477.
- ❖ Kantor cabang 3 : Kios Pasar Jambon, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 7858003.
- ❖ Kantor cabang 4 : Jalan Perum Pertamina, Bromonilan, Purwomartani, kalasan, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 7858002.

- ❖ Kantor cabang 5 : Jalan Damai Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 6622200.

3.1.2. Legalitas BMT Mitra Usaha Ummat

- ❖ Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
- ❖ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98
- ❖ NPWP : 01.852.410.8-42.000
- ❖ Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
- ❖ Anggota Puskopsyah Formes (Sleman)
- ❖ Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
- ❖ Anggota DEKOPIN

3.1.3. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat

Secara umum, visi yang ingin dikembangkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah “Terwujudnya tatanan perekonomian masyarakat yang adil dan islami di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, yang dibangun atas dasar ukhuwah islamiyah”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dikembangkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah :

- ❖ Menjadikan BMT Mitra Usaha Ummat sebagai lembaga keuangan syari’ah yang terpercaya dan mengakar di masyarakat.

- ❖ Menumbuhkembangkan jaringan perekonomian ummat yang kokoh dan mandiri.

Sedangkan motto BMT Mitra Usaha Ummat adalah “Mitra Setia Menggapai Barokah”.

3.1.4. Keanggotaan

Pada dasarnya, sistem keanggotaan di BMT Mitra Usaha Ummat adalah terbuka untuk masyarakat. Jenis keanggotaan di BMT Mitra Usaha Ummat terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Anggota Biasa / Anggota Penuh

Yaitu anggota pendiri yang tercantum dalam Akta Pendirian dan anggota kemudian yang memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa. Persyaratannya adalah :

- Dewasa.
- Domisili Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Melunasi simpanan pokok.
- Bersedia memenuhi Anggaran Dasar dan ART BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota biasa adalah :

- Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tiap akhir tahun
- Mendapatkan layanan pembiayaan atau kredit dan tabungan / simpanan di BMT Mitra Usaha Ummat.

- Mempunyai hak suara, memilih dan dipilih menjadi pengurus BMT dalam Rapat Anggota.

2. Anggota Luar Biasa

Yaitu anggota yang menggunakan layanan BMT Mitra Usaha Ummat namun tidak memenuhi sebagian syarat atau kewajiban sebagai anggota biasa.


Persyaratan umum menjadi anggota luar biasa :

- Dewasa.
- Domisili Indonesia.
- Melunasi simpanan pokok.
- Bersedia memenuhi AD dan ART BMT Mitra Usaha Ummat.

Keuntungan menjadi anggota luar biasa adalah:

- Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tiap akhir tahun.
- Mendapatkan layanan pembiayaan atau kredit dan tabungan / simpanan di BMT Mitra Usaha Ummat.

3.1.5. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat

PEMBINA :

1. LPM UII Yogyakarta
2. Kantor Bidang Koperasi dan PKM Kabupaten Sleman
3. Pinbuk DIY
4. Baitul Maal Muamalat atau Bank Muamalat Indonesia

PENGURUS :

- Ketua : 1. H.Muhammad Sularno, Drs, M.Ag. (NPA: A.IV/0045/1997)
2. H. Abdul Kasri, Drs, (NPA : A.I/0030/1996)
- Sekretaris : 1. Supriyadi, Spd (NPA : A.II/0003/1996)
2. H. Kamidi, Drs. (NPA: A.III/0013/1996)
- Bendahara : 1. Awali (NPA : A.II/0027/1996)
2. Shobariman (NPA : A.I/0056/2010)
- Anggota : 1. Topo Margono (NPA:A.IV/0088/2005)

PENGAWAS MANAJEMEN :

1. H. Muntadzir, Drs, (NPA : A.I/0019/1996)
2. H. Sadiyo, Spd. (NPA : A.I/0006/1996)
3. H. Sugito (NPA : A.X/0066/2002)

PENGAWAS SYARIAH :

1. Drs. Hajar Dewantoro, M.A.
2. H. Asyari

PENGELOLA :

1. Manager : Agus Sulistiyono, Amd
2. Kepala Marketing : Purwanto, SE
3. Kepala Operasional : Sugiyarto, SE
4. Staff Pusat : Ria Tri Astuti, A.Md
Sumarni Ningsih, SE
5. Kepala Cabang Jangkang : Dra. Siti Zulailiyah
6. Kepala Cabang Degolan : Triyono, SE
7. Kepala Cabang Jambon : Mustofa Ahmad Al Husaini, S.Ag
8. Kepala Cabang Kalasan : Abdul Rahman
9. Customer Service : Risa Tentamenia, A.Md
10. Kasir Cabang Jangkang : Tri Wahyuni
11. Kasir Cabang Degolan : Istanti
12. Kasir Cabang Jambon : Patma Purnama Ningrum, A.Md
13. Kasir Cabang Kalasan : Yekti Arumningtyas, S
14. Kasir Cabang Mudal : Hesti Fina Duwi Desni
15. Marketing Cabang Jangkang : Amad Rofiq
Anik Sriutami, SE
Anis Setiawan
16. Marketing Cabang Degolan : Sriyatun, SS
Hendri Hermawan Adinugraha, SE.I
Irfan Nur Setiawan, S. Pd. Akt

17. Marketing Cabang Jambon : Latifah, SHI
Bambang Gunawan
Siti Wakidah
18. Marketing Cabang Kalasan : Dwi Astuti
19. Marketing Cabang Mudal : Adzis Awaludin
Miftahul Ulum, SHI

3.1.6. Tugas dan wewenang masing-masing jabatan

1. Pengawas Syari'ah

Pengawas syari'ah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syari'ah yang dijalankannya. Tugas utama tersebut meliputi:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk dan lain-lain.
- b. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syari'ah Nasional atau Dewan Pengawas Syari'ah Propinsi.
- c. Mewakili anggota dalam pengawasan syari'ah.

2. Pengawas Manajemen

Pengawas manajemen merupakan resepresentasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus.

Tugas dan peran utamanya meliputi:

- a. Mewakili anggota dalam memberiakan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- b. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus.
- c. Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

3. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh pengurus. Satuan kerja pengelola dapat terdiri dari manajer, pembukuan, marketing, dan administrasi.

- a. Manajer
 - 1). Merupakan struktur pengelola yang tertinggi, sehingga bertanggung jawab penuh terhadap operasional BMT.
 - 2). Berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.

- 3). Berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
- 4). Melakukan fungsi *control* atau pengawasan terhadap kinerja karyawan
- 5). Melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode tertentu, minimal enam bulan sekali.

b. Kasir

- 1). Berkaitan langsung dengan bagian keuangan
- 2). Mengisi form stok opname dan menyiapkan dana harian
- 3). Memeriksa kelengkapan transaksi pengeluaran dana yang terdiri dari slip realisasi pembiayaan dan nominal uang yang dikeluarkannya.
- 4). Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip realisasi pembiayaan dan menghitung serta menunjukkan keaslian uang yang dikeluarkannya pada anggota pembiayaan.
- 5). Menyerahkan bukti transaksi pengeluaran uang kepada accounting.
- 6). Membuat laporan keuangan serta melakukan pencatatan yang terjadi di BMT setiap hari.

c. Marketing / Pemasaran

- 1). Merupakan ujung tombak BMT untuk merebut pasar.
- 2). Berfungsi dalam menyampaikan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar taktis operasional sampai pada pendampingan anggota/nasabah.
- 3). Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.
- 4). Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan.
- 5). Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

d. Customer Service

- 1). Membantu kasir dalam melayani nasabah yang datang.
- 2). Membuat laporan transaksi yang terjadi setiap hari.
- 3). Membuat laporan keuangan pada setiap bulan.

3.2. Sistem Operasional BMT

1. Diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil semakin banyak dan lancar. Beberapa pemrakarsa yang mengetahui mengenai BMT menyampaikan dan menjelaskan ide

atau gagasan itu kepada rekan-rekannya termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan dan usaha-usahanya. Sehingga para pemrakarsa dapat bertambah (min.20 orang).

2. Dengan berbekal modal awal, pengelola membuka kantor dan menjalankan BMT.
3. Pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan akad.
4. Yang paling penting adalah bahwa, dari bagi hasil ini pengelola membayar pula bagi hasil kepada penyimpan dana, diusahakan lebih besar sedikit dibandingkan dengan bunga pada bank konvensional.
5. Dengan memberikan bagi hasil kepada para penabung dan penjelasan yang tepat tentang visi, misi, tujuan dan usaha-usaha BMT, kekayaan BMT akan semakin bertambah BMT akan semakin maju dan berkembang.

3.3. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat

Setiap BMT mempunyai aturan tersendiri dalam melakukan pelayanan terhadap nasabahnya. Sistem dan prosedur yang diterapkan bisa berbeda-beda, tergantung dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh masing-masing kantor. Begitu juga dengan BMT Mitra Usaha Ummat yang mempunyai sistem dan prosedur yang mungkin berbeda

dengan BMT yang lain. Salah satunya adalah sistem dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah oleh nasabah.

Dari hasil wawancara dengan manajer BMT Mitra Usaha Ummat, Bapak Agus Sulistyono dan Bapak Purwanto, kepala bagian marketing, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Mitra Usaha Ummat melalui tiga tahap, yaitu dimulai dari input, proses, kemudian output. Ketiga tahap tersebut sama saja dengan pengajuan pembiayaan, proses yang dilakukan, sampai kemudian hasil yang dikeluarkan.

Berikut ini adalah sistem dan prosedur yang diterapkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat dalam melayani pengajuan pembiayaan murabahah oleh nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Langkah pertama yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat adalah mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan ini, nasabah datang sendiri ke kantor untuk kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Selain mengisi formulir, nasabah juga harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, serta memberi tahu apa yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diajukan. Contoh jaminannya adalah:

- a. BPKB kendaraan (motor atau mobil)

- b. Sertifikat tanah
- c. Sertifikat bangunan (rumah, gedung)

Jaminan yang diberikan tidak harus milik pribadi nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Apabila nasabah tidak mempunyai jaminan yang bisa digunakan dalam pengajuan pembiayaannya, maka jaminan tersebut boleh milik orang lain, seperti keluarga atau teman mereka, tetapi dengan catatan orang yang meminjamkan jaminan tersebut harus bersedia menandatangani surat kuasa jaminan, yaitu surat yang menjelaskan bahwa dia meminjamkan barang atau benda yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah.

2. Survei jaminan

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, serta memberi tahu jaminan yang akan diajukan, maka pihak BMT akan melakukan survei terhadap jaminan tersebut. Survei dilakukan untuk meyakinkan bahwa jaminan tersebut memang benar-benar ada dan layak untuk dijadikan jaminan. Dalam melakukan survei jaminan, pihak BMT berhak untuk menanyakan apapun tentang jaminan tersebut, serta mengambil gambar (mem-foto) jaminan tersebut untuk dijadikan dokumen.

3. Analisa Kelayakan

Setelah melakukan survei terhadap jaminan yang diajukan, maka pihak BMT akan mengadakan rapat untuk mengambil keputusan, apakah jaminan tersebut bisa mencukupi dengan besarnya dana yang diajukan oleh nasabah. Jaminan yang diberikan harus mempunyai nilai nominal yang lebih tinggi daripada jumlah dana yang diajukan oleh nasabah. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut seperti tentang jenis jaminan, status jaminan, serta kepemilikan jaminan. Hanya ada dua kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan dari hasil rapat tersebut, yaitu apabila jaminan tersebut dirasa bisa lebih besar dari dana yang diajukan, atau harus bisa untuk menutupi kerugian apabila nasabah tidak bisa membayar kewajibannya, maka BMT akan mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Akan tetapi apabila nilai jaminan tersebut terlalu kecil dan di bawah besarnya dana yang diajukan, maka permohonan pembiayaan tersebut akan ditolak, atau tidak dicairkan.

4. Pencairan dana

Pencairan dilakukan oleh bagian kasir dan hanya akan dilakukan apabila dalam rapat analisa kelayakan jaminan (seperti yang dijelaskan di atas) memutuskan bahwa BMT akan


menyetujui pembiayaan yang diajukan. Sebelum uang dikeluarkan, maka BMT dan nasabah membuat kesepakatan tentang bagi hasil serta waktu pembayaran angsurannya. Selain itu, BMT akan memberikan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) kepada nasabah. Hal terakhir sebelum uang tersebut diserahkan kepada nasabah adalah penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah dan pihak BMT, serta penyerahan jaminan oleh nasabah. Jumlah dana yang diserahkan kepada nasabah tidak seratus persen sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, karena jumlah tersebut dikurangi dengan biaya administrasi dan lain-lain.

5. Pembukuan


Setelah proses pencairan pembiayaan selesai, dan dana telah diterima oleh nasabah, maka yang masih harus dilakukan hanya lah pembukuan, yaitu pencatatan transaksi pembiayaan yang telah terjadi. Yang bertugas melakukan pembukuan adalah bagian keuangan, tetapi pada BMT Mitra Usaha Ummat dilakukan oleh bagian kasir. Setelah proses pembukuan, akan diserahkan ke bagian akuntansi yang kemudian akan memprosesnya lagi sehingga menjadi sebuah laporan keuangan.

Sistem dan prosedur murabahah pada BMT Mitra usaha Ummat tersebut dapat dijelaskan dalam flow chart berikut ini.


Anggota





Bag. Legal dan Remedia



Bagian Funding Officer







Gambar 3.2 Flowchart Pengajuan Pembiayaan Murabahah

3.4. Syarat-syarat Pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat

Seperti yang telah dijelaskan dalam sistem dan prosedur pembiayaan di atas, nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kebijakan BMT. Jika ada syarat yang tidak bisa dipenuhi, maka kemungkinan besar, nasabah tidak bisa mengajukan pembiayaan tersebut.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat:

1. Syarat umum

Secara umum, ada syarat-syarat yang terlebih dahulu harus diketahui dan dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada BMT Mitra Usaha Ummat, yaitu:

a. Warga Negara Indonesia

Yang bisa mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat hanyalah warga negara Indonesia asli. Hal ini harus bisa dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli.

b. Telah menjadi anggota BMT

Nasabah yang mengajukan pembiayaan harus telah menjadi anggota BMT Mitra Usaha Ummat, yaitu paling tidak telah menjadi nasabah tabungan pada BMT.

c. Cakap hukum

Nasabah harus mengetahui tentang hukum-hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan.

d. Mempunyai Usaha

Mempunyai usaha atau bekerja adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, karena penghasilan juga akan dipertimbangkan dalam pencairan dana yang diajukan. Setiap bulan, nasabah harus membayar angsuran pembiayaan yang diterima, maka apabila penghasilan yang didapatkan oleh nasabah tersebut berada di bawah rata-rata, atau tidak bisa untuk mencukupi pembayaran, terpaksa dana tidak akan dicairkan, walaupun nasabah tersebut mempunyai jaminan yang bagus. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko macetnya pembayaran angsuran. Akan tetapi tidak semua usaha atau pekerjaan bisa diterima oleh BMT. Nasabah tersebut harus mempunyai usaha atau pekerjaan yang halal, atau tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contohnya usaha

berjualan minuman keras, walaupun mungkin penghasilannya cukup besar, tapi pasti akan ditolak oleh BMT.

e. Mempunyai jaminan

Jaminan merupakan salah satu syarat wajib ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan. Tanpa jaminan, sudah pasti permohonan tersebut tidak akan diterima, bahkan sekecil apapun jumlah dana yang diinginkan, tetap harus memakai jaminan. Apabila jaminan tersebut berupa sertifikat tanah atau bangunan, maka jaminan yang diberikan diprioritaskan berada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, hal ini ditujukan agar mudah dalam melakukan survei jaminan. Jika jaminan tersebut berupa BPKB kendaraan, maka kendaraan tersebut harus berplat nomor AB, karena BMT Mitra Usaha Ummat sudah menjalin kerjasama dengan Samsat, sehingga apabila ada kepentingan dengan jaminan tersebut, misalkan untuk perpanjangan STNK, maka prosedurnya akan lebih mudah.

2. Syarat administrasi

Selain syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dari awal permohonan pengajuan pembiayaan, ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

Nasabah harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan pada BMT Mitra Usaha Ummat, yang diantara isinya adalah tentang

data diri nasabah, rencana penggunaan pembiayaan, jenis usaha yang dimiliki, serta tentang jaminan yang akan diserahkan.

b. Foto copy KTP suami/istri

Nasabah juga harus menyerahkan foto copy KTP nya, juga foto copy KTP suami/istri nya jika sudah menikah. Foto copy ini sebagai salah satu tanda bahwa nasabah dalam mengajukan pembiayaan diketahui oleh keluarganya, karena salah satu syarat yang tidak tertulis adalah sistem pembiayaan harus terbuka dengan keluarga.

c. Foto copy administrasi jaminan

Selain sertifikata atau BPKB jaminan yang asli, nasabah juga diharuskan menyerahkan foto copy administrasi jaminan. Hal ini karena bukan hanya ada satu dokumen saja untuk menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu, foto copy jaminan tersebut bisa digunakan sebagai cadangan, sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dan mendadak, maka sudah ada foto copy nya, sehingga tidak perlu repot untuk foto copy.

3.5. Keuntungan yang Diperoleh dari Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Usaha Ummat

Pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang paling diminati dan disukai nasabah BMT Mitra Usaha Ummat. Hal ini

dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang cukup mudah untuk diaplikasikan, baik sistem dan prosedur nya, mulai dari awal pengajuan, sampai pencairan dana. Selain itu, ada begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pembiayaan murabahah, baik keuntungan yang diterima nasabah, maupun yang diterima oleh pihak BMT. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah:

1. Bagi BMT

- a. BMT bisa mendapatkan keuntungan, yang diperoleh dari selisih harga barang. BMT membeli barang dari penjual kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambah harga jual nya. Selisih harga yang ditambah tersebut yang dinamakan keuntungan BMT. Contohnya, BMT membeli satu buah sepeda motor dengan harga Rp. 6.000.000, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah seharga Rp. 7.000.000. Dari transaksi tersebut ada selisih Rp. 1.000.000. Itulah keuntungan yang diterima oleh BMT.
- b. Keuntungan yang diterima BMT bisa menjadi sumber pendanaan. Keuntungan dari selisih harga lebih yang diterima BMT bisa menjadi sumber pendanaan untuk BMT.

2. Bagi Nasabah

- a. Nasabah bisa membiayai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan konsumtif seperti untuk keperluan membeli kendaraan, rumah,

atau kebutuhan produktif seperti membeli mesin produksi, pabrik, dan lain-lain.

- b. Nasabah bisa melakukan penawaran terhadap *mark up* atau kenaikan harga barang. Apabila nasabah merasa keuntungan yang didapatkan BMT terlalu besar atau merasa keberatan dengan jumlah yang harus dibayarkan, maka nasabah boleh melakukan penawaran terhadap harga tersebut. Jadi nasabah dan BMT melakukan tawar menawar kenaikan harga tersebut, dengan catatan BMT tidak boleh merugi (harus dihitung juga biaya-biaya administrasi dan lain-lain).
- c. Nasabah bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur, jadi tidak harus langsung melunasinya. Hal ini lah yang bisa membuat nasabah merasa lebih ringan dalam membayar apa yang dibutuhkannya.
- d. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan tetap dan tidak akan berubah selama masa perjanjian. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulan jumlahnya selalu sama dan tidak akan ada kenaikan, berbeda dengan sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional, di mana setiap ada inflasi, tingkat suku bunga juga ikut berubah. Adanya jumlah yang tetap ini yang bisa menyebabkan nasabah merasa tenang, karena bisa menyesuaikan pendapatannya dengan kewajiban membayar angsuran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Usaha

Ummat adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Pengajuan permohonan pembiayaan ini dengan melengkapi syarat-syarat serta apa memberitahu apa yang akan dijadikan jaminan.

2. Survei jaminan

Setelah berkas-berkas nasabah diterima oleh bagian pembiayaan, maka dilakukan survei terhadap jaminan dan tentang nasabah.

3. Analisa kelayakan

Hal selanjutnya yang dilakukan setelah survei adalah analisa kelayakan, yaitu rapat untuk memutuskan apakah pengajuan pembiayaan tersebut akan dicairkan atau tidak.

4. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan apabila dari hasil rapat memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut, tetapi apabila tidak setuju, maka berkas-berkas akan dikembalikan kepada nasabah dan dana tidak dicairkan.

5. Pembukuan

Pembukuan adalah proses yang dilakukan oleh bagian pembukuan setelah dana dicairkan, kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk kemudian di buat laporan keuangan.

B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Syarat Umum:

a. Warga Negara Indonesia

Dibuktikan dengan menunjukkan KTP

b. Telah menjadi anggota BMT

Paling tidak, telah menjadi nasabah tabungan di BMT

c. Cakap hukum

Mengetahui tentang dasar hukum di Indonesia

d. Mempunyai usaha

Setiap nasabah harus mempunyai usaha, untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai penghasilan sehingga mengantisipasi

nasabah macet atau tidak bisa membayar apa yang menjadi kewajibannya.

e. Mempunyai jaminan

Jaminan adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi, tanpa jaminan tidak akan bisa mengajukan pembiayaan.

2. Syarat administrasi

a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

b. Foto copy suami/istri

c. Foto copy administrasi jamina

C. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah pada BMT Mitra

Usaha Ummat adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT

a. Mendapatkan keuntungan

b. Menjadi sumber pendanaan

2. Bagi nasabah

a. Nasabah bisa membiayai kebutuhan hidupnya

b. Bisa melakukan penawaran terhadap *mark up*

c. Bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur

d. Jumlah angsuran yang dibayarkan tetap

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. BMT sebaiknya lebih mengenalkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui dan paham tentang apa itu pembiayaan murabahah, mengingat bahwa selama ini juga pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati nasabah.
2. Sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan seharusnya bisa benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, 1998. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPF
- Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE., MBA., M.A E.P, 2006. *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, edisi ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. 2005. *Islamic Banking: Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan.
- Mulyadi, 2001 *Sistem Akuntansi edisi ke tiga* , Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso SE, MBA, 2005 *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

Data Perusahaan

Nama : KSU Syarif'ah " BMT MITRA USAHA UMMAT "
Alamat : Sekretariat :
Jangkang-besi, Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta Telp. (0274) 4461471
Kantor Layanan / Cabang :
1. Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 4461016
2. Ruko Pasar Degolan, Umbulmartani Ngemplak Sleman YK
Telp. (0274) 7491477
3. Kios Pasar Jambon, Sindumartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta Telp. (0274) 7858003
4. Jl. Perum Pertamina, Purwomartani Kalasan Sleman
Yogyakarta, (0274) 7858002

Legalitas

Keputusan Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
anda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) NO. 173/1202/IDUP/XII/98
PWP : 01.852.410.8-42.000
Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO)
Anggota Puskopsyah Formes (Sleman)
Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
Anggota DEKOPIN

Sejarah Singkat

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro dengan
sem syarif'ah.
BMT MUU Ngemplak didirikan oleh pemuda dan pemuka masyarakat
yang difasilitasi oleh LPM UJI Yogyakarta. Diresmikan oleh Rektor UJI
Prof. H. Zaini Dahlan, MA pada tanggal 15 Desember 1995 dan
mendapat pengesahan koperasi serba usaha syarif'ah dari pemerintah
pada tanggal 12 Oktober 1998

Jam Buka

Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
Jumat : Jam 08.00 s/d 11.30 WIB
Sabtu : Jam 08.00 s/d 13.00 WIB

Visi dan Misi

Visi :
Ikut berperan dalam mengembangkan sistem perekonomian yang
adil dan islami
Misi :
- Menjadi lembaga keuangan yang terpercaya
- Membangun jaringan usaha yang kuat dan mandiri

Keanggotaan

Jenis Keanggotaan
Pada dasarnya keanggotaan BMT MUU adalah terbuka untuk
masyarakat. Adapun jenis keanggotaan BMT MUU terdiri dari :

1. Anggota Biasa
Yaitu : Anggota pendiri yang tercantum dalam Akta Pendirian dan
anggota kemudian yang memenuhi persyaratan sebagai anggota
biasa

2. Anggota Luar Biasa

Yaitu : Anggota yang sudah memenuhi syarat menjadi anggota
namun berada di luar wilayah kerja BMT

Persyaratan dan Keuntungan

Persyaratan umum menjadi anggota biasa :

1. Dewasa
 2. Domisil Sleman
 3. Melunasi Simpanan Pokok
 4. Bersedia mematuhi AD dan ART BMT MUU
- Keuntungan menjadi anggota :
1. Mendapat SHU tiap akhir tahun
 2. Mendapat layanan pembiayaan / kredit dan tabungan / simpanan
 3. Mempunyai hak suara, memilih dan dipilih menjadi Pengurus
BMT dalam Rapat Anggota (khusus anggota biasa)

Baitul Maal

Kegiatan :

- Menghimpun dana maal : Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan Sejenisnya
- Menyalurkan dana maal dalam bentuk :
Pemberdayaan pengusaha lemah dalam bentuk pembiayaan non komersial
- Pemberian sumbangan, santunan, kegiatan sosial dan keagamaan

Baitul Tanwil

Produk Simpanan

Simpanan AL-Wadiah

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Mendapat bonus keuntungan sesuai kebijakan BMT

Simpanan Mudharabah

Simpanan yang setoran dan penarikan bisa dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan bagi hasil s
bulannya.

Produk Simpanan Mudharabah

Produk Layanan

1. Produk Mudharabah Harian (SIMADA)

Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu

2. Simpanan Masa Depan (SIMADE)

- Penyetoran dilakukan secara periodik dan kontinu
- Penarikan dana sesuai dengan perjanjian
- Jenis Kegunaan : Biaya pendidikan, lebaran, qurban, haji,

3. Simpanan Mudharabah Berjangka (SIJAKA)

- Jumlah setoran minimal Rp. 500.000,-
- Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

4. Simpanan Penyetaraan Tidak Tetap

- Jumlah setoran minimal Rp. 500.000,-
- Jangka waktu penarikan minimal 18 bulan

Syarat dan Prosedur Simpanan

1. Mengisi formulir menjadi anggota
2. Mengisi formulir simpanan
3. Menyerahkan foto copy KTP/SIM
4. Tidak ada beban / potongan biaya